

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TAMBANG GOLONGAN C

KA. Azizi Noviansyah¹
Okta Janan Riansyah²

¹Program Studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas, Politeknik Akamigas Palembang.

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, Indonesia.

Abstract

Dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten lahat No. 32 Tahun 2006 tentang pertambangan bahan galian tambang golongan C, menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma peraturan daerah. Hambatan yang terjadi dalam penerapan sanksi terhadap peraturan kabupaten lahat No. 32 Tahun 2006 tentang bahan galian tambang golongan C dikarenakan : keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat turun – temurun, ketidak mengertian masyarakat ataupun pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi peraturan, serta masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin.

Keyword: Sanksi, tambang, bahan galian

1. Pendahuluan

Didalam sistem Perundang - Undangan Indonesia, sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai pertambangan, setelah 3,5 tahun negosiasi dikeluarkanlah Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU RI No.4 Th. 2009) yang baru disahkan pada 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah.

Lahirnya Undang – Undang Minerba mengubah wajah baru dunia pertambangan di Indonesia. Menurut pasal 173 ayat (1) tentang ketentuan penutupan menyatakan bahwa “Pada saat Undang – Undang ini berlaku, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan “semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Kepastian hukum pertambangan sangat diperlukan karena menyangkut kebutuhan kepentingan umum yang merupakan kepentingan sebagian besar bangsa

Indonesia, dalam rangka untuk menjalankan Undang-Undang no.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini faktor pengaturan melalui sarana berupa penerapan hukum, terutama hukum pidana tidak dapat ditinggalkan. Hukum Pidana sebagai hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan Negara, serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang mengandung larangan dan keharusan disebut norma.

Adapun Objek penelitian adalah perumusan norma sanksi pidana peraturan daerah (PERDA) No. 32 Tahun 2006 tentang usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C di kabupaten Lahat. PERDA yang dibuat oleh Pemerintah daerah mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Oleh karena itu dapat dipaksakan penegakannya. Penegakan terhadap peraturan daerah harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penegakan peraturan daerah pada gilirannya meningkatkan wibawa pemerintah itu sendiri.

2. Metodologi Penelitian

2.1. Study Kepustakaan (Library Research)

Dalam usaha untuk memperoleh data sekunder guna menyusun kerangka teoritis maupun konseptual

dengan mengkaji bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder relevan.

2.2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam usaha memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan Dinas Pertambangan di Kabupaten Lahat dan dengan orang yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengolahan data dengan menerapkan cara konten analisis terhadap data tekstual dan mempergunakan metode kualitatif terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan dari lapangan untuk kemudian dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

3. Dasar Teori

3.1. Pengertian Tambang secara umum

Kata “Tambang” dapat diartikan menggali atau “menggali sesuatu” yang dalam bahasa Inggris disebut “Dig”. Dalam arti luas, bahan galian industry adalah bahan tambang, kecuali bahan bakar, biji logam, dan air yang digali dan dapat digunakan secara langsung tanpa atau sedikit melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Dalam hukum pertambangan bahan galian disebutkan sebagai segala bantuan, biji, batubara, dan granit, unsur-unsur hara, mineral, yang merupakan endapan alam. Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok pertambangan menentukan pengertian bahan galian yaitu, “unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-bijian segala macam batuan, termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam.

3.2. Pengertian Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan adalah ketentuan khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan) menurut aturan yang telah ditetapkan. Kaidah hukum pertambangan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hukum pertambangan tertulis dan hukum pertambangan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan bersifat lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

3.3. Bahan Galian dan Penggolongannya

Bahan galian atau bahan tambang yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan alam. Didalamnya termasuk bahan galian padat seperti emas, perak, atau bahan galian cair seperti minyak bumi. Termasuk bahan galian berupa gas alam terdiri atau senyawa minyak termasuk juga didalam pengertian bahan galian atau bahan tambang.

Bahan galian digolongkan pada 3 (tiga) golongan, penggolongan bahan galian dirumuskan dalam pasal 3, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, penggolongan tersebut berupa :

- Golongan Bahan Galian Strategis
- Golongan Bahan Galian Vital
- Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk dalam golongan A (Strategis) dan B (Vital)

3.4 Teori-teori Pidana

3.4.1 Pengertian Pidana

Sebagai ahli hukum pidana berpendapat bahwa hukum pidana adalah sebuah persoalan yang murni hukum. Bagian yang paling penting dalam KUHP adalah sistem pemindaannya. Sistem pidana adalah susunan (pidana) dan pemindaan.

3.4.2 Tujuan Pidana

Teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, sebagai berikut :

- Teori Absolute

Pemindaan ditujukan sebagai suatu pembalasan atau suatu tindak pidana, pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian alasan pembenaran pidana terletak pada ada atau terjadinya tindak pidana itu sendiri. Dalam teori tersebut, pidana dijatuhkan untuk memperbaiki, mendidik, dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana.

- Teori Relatif Nisbi

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan, pembalasan hanya dikenakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pelaku tindak pidana. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, pidana ini dikenakan bukan karena orang melakukan tindak pidana melainkan supaya jangan melakukan tindak pidana.

- Teori Gabungan

Merupakan gabungan dari teori absolute dan teori relative nisbi, yaitu suatu tindak pidana harus diikuti dengan pidana dan penejaksanaan pidana itu harus melindungi kepentingan masyarakat dan mendidik pelaku tindak pidana agar dapat melihat kembali kemasyarakatan, selain itu pidana juga ditujukan untuk memberikan pembalasan atas terjadinya tindak pidana.

3.5. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

3.5.1 Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang pada saat ini masih digunakan dalam sistem hukum Indonesia, bahkan sanksi pidana cenderung menjadi saksi yang hampir selalu ada didalam undang-undang. Sanksi Pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang,

dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhannya vonis oleh hakim. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal beberapa jenis sanksi pidana. Yaitu jenis-jenis sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Jenis sanksi pidana dalam KUHP adalah :

1. Pidana pokok yang terdiri dari :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambang yang terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Urutan-urutan tersebut menunjukkan berat ringannya sanksi pidana. Urutan jenis sanksi tersebut sekaligus menunjukkan kualifikasi jenis tindak pidana. Kualifikasi tindak pidana, maksudnya adalah mengenai kejahatan atau pelanggaran. Didalam KUHP tindak pidana digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II dan pelanggaran yang diatur dalam buku III. Dalam kaitan dengan perumusan sanksi, untuk kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, dan yang paling berat diancam dengan pidana mati. Sedangkan untuk pelanggaran pidana pada umumnya diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Dalam rangka upaya pembaharuan hukum pidana, tim perancang KUHP Nasional Indonesia, telah melakukan re-evaluasi terhadap sistem pemindaan yang dianut KUHP selama ini. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang telah menyusun dan menetapkan jenis dan macam sanksi baik dalam bentuk pidana dan tindakan. Jenis dan macam pidana menurut pasal 60 terdiri dari pidana pokok dan tindakan. Pidana pokok tersebut disusun sebagai berikut :

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana tutupan
 - c. Pidana pengawasan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana kerja social
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
 - c. Pengumuman putusan hakim
 - d. Pembayaran ganti rugi
 - e. Pemenuhan kewajiban adat
3. Tindakan

Tindakan didalam rancangan KUHP Nasional oleh tim penyusun KUHP Nasional diperluas dan beragam dibandingkan dengan selama ini masih dianut. Tindakan

didalam rancangan KUHP Nasional dirumuskan didalam pasal 94, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Perawatan dirumah sakit
- b. Penyerahan kepada pemerintah
- c. Penyerahan kepada seseorang.

Selain tindakan pidana yang dirumuskan seperti diatas, ada beberapa macam tindakan yang dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan pidana pokok. Tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan surat izin mengemudi
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
3. Perbaikan akibat tindak pidana
4. Latihan kerja
5. Rehabilitasi
6. Perawatan di lembaga.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran izin kuasa pertambangan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 tentang usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C pasal 28 :

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelanggaran.

4. Pembahasan

4.1. Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi, KUHP hanya memungkinka penerapan sanksi saja. Karena dalam KUHP tidak dikenal sanksi tindakan. Sanksi pidana yang dikenakan hanya berkisar pada jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Dibandingkan dengan jenis pidana lain, pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara dan pidana kurungan cenderung lebih sering digunakan dalam putusan hakim.

Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta

berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi pengusahaan pertambangan yang diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, Izin usaha pertambangan khusus, dan izin pertambangan rakyat. Dinamika lingkungan hidup yang berbeda termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatar belakangi lahirnya sejumlah perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru (disahkan pada 12 Januari 2009 dan sebelum pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah). Jika dibandingkan dengan UU No.11 Tahun 1967 yang menjadi dasar peraturan pokok peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 32 Tentang usaha Pertambangan bahan galian tambang golongan C, Undang-Undang Minerba memang telah membuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar maka sangat dibutuhkan perubahan peraturan daerah yang terbaru untuk mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara karena peraturan daerah yang lama masih memakai peraturan pokok pertambangan.

Hukum pidana sebagai hukum politik mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan Negara, serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat. Peraturan – peraturan yang mengandung larangan dan keharusan disebut norma. Inti norma adalah ketentuan mengenai sikap tindak yang harus diambil oleh setiap orang dalam bertindak laku atau berbuat. Norma tidak hanya terdapat didalam hukum pidana, akan tetapi juga terdapat didalam hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum administrasi Negara, keagamaan, moral dan lain-lain yang pada umumnya ada sanksi bila melanggar.

Keistimewaan norma hukum pidana justru terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C, dirumuskan dan disusun bertujuan untuk mencegah pelanggaran izin kuasa pertambangan dan mengayomi seluruh masyarakat di kabupaten Lahat. Jadi isi peraturan daerah tersebut mengikat setiap orang atau badan hukum yang ada di Kabupaten Lahat. Dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Lahat No. 32 Tahun 2006 Tentang Pertambangan bahan galian tambang golongan C. menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi

sebagai akibat pelanggaran norma peraturan daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pernah diterapkan. Dalam perkara pelanggaran izin kuasa pertambangan bahan galian tambang golongan C, sanksi yang dikenakan adalah sanksi kurungan atau denda paling banyak 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Peraturan daerah tersebut menggunakan sistem alternative, yaitu pidana kurungan atau denda jadi hakim dapat memilih salah satu dari dua jenis sanksi yang diancamkan. Pidana denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila terpidana tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila tidak dapat membayarnya.

4.2. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Izin Kuasa Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006

Dalam melaksanakan peraturan-peraturan itu sering sekali kita mengalami kendala-kendala yang muncul kepermukaan didalam lingkungan masyarakat. Kendala-kendala itu terjadi dikarenakan ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi suatu peraturan. Di Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat sendiri mempunyai beberapa kesulitan atau hambatan dalam penerapan sanksi yang berupa pelanggaran izin diantaranya sebagai berikut :

1. Keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat turun-temurun. Hal ini disebabkan keberadaan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.
2. Ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi peraturan. Yang disebabkan lemahnya dalam penegakan hukum dan pengawasan kepada masyarakat dikarenakan masih kurangnya pegawai didinas pertambangan Lahat sendiri.
3. Masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, yang terlibat atau melibatkan diri pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini disebabkan karena adanya kekuasaan yang ada dipihak yang tidak bertanggung jawab yang merasa mereka dapat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Mengingat banyaknya pelanggaran di bidang pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan, berbadan hukum yang didalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian izin rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau perusahaan oleh

instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tanpa izin. Gejala sosial baik antara perusahaan resmi dengan pelaku pertambangan tanpa izin maupun diantaranya sesamanya adalah dampak negatife lain dari keberadaan pertambangan yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu melalui inpres Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000, di instruksikan kepada Jaksa Agung, kapolri, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota agar melakukan upaya penanggulangan masalah penertiban dan penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kejahatan atau pelanggaran merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang, yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan social, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan social merupakan ancaman riil atau potensian bagi berlangsungnya ketertiban social. Kejahatan atau pelanggaran disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah social. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini banyak usaha-usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana.

Sanksi pidana harus dipandang sebagai salah satu unsur esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua juris berpandangan dogmatic, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat. Hukum merupakan pedoman manusia dalam bertingkah laku tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Dengan kata lain, hukum merupakan pengayom atau pelindung bagi setiap orang baik bagi orang perorangan maupun sebagai anggota masyarakat dari serangan atau gangguan dari manapun datangnya. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai alat untuk memaksa seluruh anggota masyarakat untuk mematuhihinya dan menjaga keutuhan masyarakat. Disini hukum dianggap sarana pengendalian social. Fungsi primer dari hukum pidana ialah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifat pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya. Peraturan daerah kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C, dirumuskan dan disusun bertujuan untuk mengayomi seluruh kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C di kabupaten Lahat. Diharapkan dengan adanya peraturan daerah ini maka kegiatan usaha pertambangan akan lebih teratur dan terorganisir sehingga tidak ada pihak

yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C. baik dari pihak pengusaha maupun pihak masyarakat yang ada disekitar kegiatan usaha tersebut.

Fungsi sanksi terhadap pelanggaran izin kuasa pertambangan, seperti yang tercantum dalam peraturan daerah nomor 32 Tahun 2006 Tentang usaha pertambangan bahan galian tambang golongan C, pada prinsipnya adalah untuk mencegah dan memberantas pelanggaran izin kuasa pertambangan di kabupaten Lahat. Bagi pelaku sendiri sanksi yang diberikan dapat membuat jera sehingga tidak terulang lagi pelanggaran karena sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut cukup menakuti-nakuti para pelaku.

5. Kesimpulan

1. Dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Pertambangan Bahan Galian Tambang Golongan C. menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma peraturan daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pernah diterapkan.
2. Hambatan penerapan sanksi terhadap peraturan kabupaten Lahat No.32 Tahun 2006 Tentang Bahan galian tambang golongan C. dikarenakan, keberadaan para penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah bersifat turun-temurun, ketidak mengertian masyarakat ataupun dari pihak pemerintah itu sendiri yang kurang mensosialisasi peraturan, serta masih banyaknya oknum aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang terlibat atau melibatkan diri dari pada kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta.
- Aidil Bachari, 2005, Operasi Tambang Terbuka, Djambatan, Jakarta.
- A. Candara Wulan, 1995, Masalah Masalah Pertambangan Dalam Perdagangan, Rajawali, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, Sistem Pidana dan Pemindaan di Indonesia, Pradya Paramit, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Balindt Heben, 1999, The Industrial Mineral Handy Book, Division Metal Buletin PLC, London.

- Barda Nawawi Arief dalam Sholehuddin, 2002, Sistem Sanksi dalam Peraturan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Djajadiningrat, 1999, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Pertambangan, Departemen Pertambangan dan Energi.
- Ensiklopedia Indonesia, 1987, P.N. Balai Pustaka, Jakarta.
- Muftafa Abdulah dan Ruben Achmad, 1986, Intisari Hukum Pidana, Galia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Bada Nawawi, 1992, Teori-teori Hukum dan Kebijaksanaan Pidana, Alumni Bandung.
- Peraturan dengan Kab Lahat No, 32 Tahun 2009
- Raduman F.S Sumbayak, 1992, Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum, IND/HILL, Co.
- Roelan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Galia Indonesia, Jakarta.
- R. Soenarto Soerodibroto, S.H., KUHP dan KUHAP, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sahetapy dalam Djoko Prakoso, 1984, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan, Galia Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Sumber: [www. Metro News.com](http://www.MetroNews.com), Rabu 8 Desember 2011.